



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN INLOMIN, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN ARWOU PANCALAN, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN KELURAT, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN LALAN MATLEAN, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN SERA AMAR, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN WAWASA, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN WAWASA KAMPUNG BARU, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN DERAK SIK SIK, DI NEGERI AMARSEKARU, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN KINALI KATALOKA, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN BITAU WINARO KATALOKA DI NEGERI KATALOKA KECAMATAN PULAU GOROM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Timur guna mendorong perkembangan dan kemajuan Negeri perlu dibentuk Negeri Administratif Persiapan;
- b. bahwa didasarkan pada aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan rekomendasi Tim Pembentukan Negeri Administratif Persiapan Kabupaten Seram Bagian Timur, maka pembentukan Negeri Administratif Persiapan Inlomin, Negeri Administratif Persiapan Arwou, Negeri Administratif Persiapan Kelurat, Negeri Administratif Persiapan Lalan Matlean, Negeri Administratif Persiapan Pancalan, Negeri Administratif Persiapan Sera Amar, Negeri Administratif Persiapan Wawasa, Negeri Administratif Persiapan Wawasa Kampung Baru, Negeri Administratif Persiapan Derak, Negeri Administratif Persiapan Siksik Di Negeri Amarsekaru, Negeri Administratif Persiapan Kinali Kataloka, Negeri Administratif Persiapan Bitau Winaro Kataloka dinyatakan memenuhi syarat dan layak;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2018 tentang Kecamatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN INLOMIN, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN ARWOU PANCALAN, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN KELURAT, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN LALAN MATLEAN, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN SERA AMAR, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN WAWASA, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN WAWASA KAMPUNG BARU, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN DERAK SIK SIK, DI NEGERI AMARSEKARU, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN KINALI KATALOKA, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN BITAU WINARO KATALOKA DI NEGERI KATALOKA KECAMATAN PULAU GOROM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau dengan sebutan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Tim Pembentukan Negeri Administratif Persiapan yang selanjutnya disebut tim adalah tim yang melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Negeri Administratif Persiapan dan/ atau peningkatan status Negeri Administratif Persiapan menjadi Negeri.
12. Pemerintah Negeri Administratif Persiapan adalah Kepala Negeri Administratif Persiapan yang dibantu Perangkat Negeri Administratif Persiapan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif Persiapan.
13. Batas Negeri adalah batas Negeri yang bersifat batas Administratif penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
14. Maksud dari Pembentukan Negeri Administratif Persiapan adalah untuk menindaklanjuti kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
15. Tujuan dari pembentukan Negeri Administratif Persiapan adalah
  - a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
  - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Negeri;
  - c. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Negeri; dan
  - d. Meningkatkan daya saing Negeri.

## BAB II

### PEMBENTUKAN NEGERI Administratif PERSIAPAN

#### Bagian Kesatu

Nama Negeri Administratif Persiapan, Luas Wilayah, Wilayah Dusun,  
Batas Wilayah Dan Pusat Pemerintahan

#### Pasal 2

- (1) Nama Negeri Administratif Persiapan yang dibentuk adalah
  - a. Negeri Administratif Persiapan Inlomin;
  - b. Negeri Administratif Persiapan Arwou Pancalan;
  - c. Negeri Administratif Persiapan Kelurat;
  - d. Negeri Administratif Persiapan Lalan Matlean;
  - e. Negeri Administratif Persiapan Sera Amar;
  - f. Negeri Administratif Persiapan Wawasa;
  - g. Negeri Administratif Persiapan Wawasa Kampung Baru;
  - h. Negeri Administratif Persiapan Derak Siksik;
  - i. Negeri Administratif Persiapan Kinali Kataloka; dan
  - j. Negeri Administratif Persiapan Bitau Winaro Kataloka;
- (2) Negeri Administratif Persiapan Inlomin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemekaran dari Wilayah Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- (3) Negeri Administratif Persiapan Arwou Pancalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemekaran dari Wilayah Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- (4) Negeri Administratif Persiapan Kelurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemekaran dari Wilayah Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
- (5) Negeri Administratif Persiapan Lalan Matlean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemekaran dari Wilayah Negeri Amarsekaru

- Kecamatan Pulau Gorom.
- (6) Negeri Administratif Persiapan Sera Amar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pemekaran dari Wilayah Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
  - (7) Negeri Administratif Persiapan Wawasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pemekaran dari Wilayah Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
  - (8) Negeri Administratif Persiapan Wawasa Kampung Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pemekaran dari Wilayah Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
  - (9) Negeri Administratif Persiapan Derak Siksik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan pemekaran dari Wilayah Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom.
  - (10) Negeri Administratif Persiapan Kinali Kataloka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan pemekaran dari Wilayah Negeri Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
  - (11) Negeri Administratif Persiapan Bitau Winaro Kataloka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan pemekaran dari Wilayah Negeri Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
  - (12) Negeri Administratif Persiapan Inlomin mempunyai Luas Wilayah 2 Km<sup>2</sup>.
  - (13) Negeri Administratif Persiapan Arwou Pancalan mempunyai Luas Wilayah 3 Km<sup>2</sup>.
  - (14) Negeri Administratif Persiapan Kelurat mempunyai Luas Wilayah 2 Km<sup>2</sup>.
  - (15) Negeri Administratif Persiapan Lalan Matlean mempunyai Luas Wilayah 2 Km<sup>2</sup>.
  - (16) Negeri Administratif Persiapan Sera Amar mempunyai Luas Wilayah 2 Km<sup>2</sup>.
  - (17) Negeri Administratif Persiapan Wawasa mempunyai Luas Wilayah 2,5 Km<sup>2</sup>.
  - (18) Negeri Administratif Persiapan Wawasa Kampung Baru mempunyai Luas Wilayah 2 Km<sup>2</sup>.
  - (19) Negeri Administratif Persiapan Derak Siksik mempunyai Luas Wilayah 3,5 Km<sup>2</sup>.
  - (20) Negeri Administratif Persiapan Kinali Kataloka mempunyai Luas Wilayah 2 Km<sup>2</sup>.
  - (21) Negeri Administratif Persiapan Bitau Winaro Kataloka mempunyai Luas Wilayah 2 Km<sup>2</sup>.
  - (22) Pembagian Wilayah Negeri Administratif Persiapan Inlomin, Negeri Administratif Persiapan Arwou Pancalan, Negeri Administratif Persiapan Kelurat, Negeri Administratif Persiapan Lalan Matlean, Negeri Administratif Persiapan Sera Amar, Negeri Administratif Persiapan Wawasa, Negeri Administratif Persiapan Wawasa Kampung Baru, Negeri Administratif Persiapan Derak Siksik, Di Negeri Amarsekaru, Negeri Administratif Persiapan Kinali Kataloka, Negeri Administratif Persiapan Bitau Winaro Kataloka akan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  - (23) Negeri Administratif Persiapan Inlomin mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
    - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
    - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Lalan Matlean;
    - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Amarsekaru; dan

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Neg. Adm. Loko;
- (24) Negeri Administratif Persiapan Arwou Pancalan mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Kelurat;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Amarsekaru; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Wawasa;
- (25) Negeri Administratif Persiapan Kelurat mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Siksik;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Amarsekaru; dan
  - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Amarsekaru;
- (26) Negeri Administratif Persiapan Lalan Matlean mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Sera Amar;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Neg. Amarsekaru; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Inlomin;
- (27) Negeri Administratif Persiapan Sera Amar mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Neg. Adm Sera;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Neg. Amarsekaru; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Lalan Matlean;
- (28) Negeri Administratif Persiapan Wawasa mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Wawasa;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Arwou; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Amarsekaru;
- (29) Negeri Administratif Persiapan Wawasa Kampung Baru mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Wawasa;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Arwou; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Amarsekaru;
- (30) Negeri Administratif Persiapan Derak Siksik mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Neg. Adm. Loko;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Amarsekaru; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Wawasa;
- (31) Negeri Administratif Persiapan Kinali Kataloka mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Kataloka;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Neg. Adm. Kulugowa;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Neg. Adm. Namalen;

- (32) Negeri Administratif Persiapan Bitau Winaro Kataloka mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Neg. Adm. Rumeon;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Kataloka; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Kataloka;
- (33) Pusat Pemerintahan Negeri Administratif Persiapan Inlomin berkedudukan di Wilayah Negeri Amarsekaru.
- (34) Pusat Pemerintahan Negeri Administratif Persiapan Arwou Pancalan berkedudukan di Wilayah Negeri Amarsekaru.
- (35) Pusat Pemerintahan Negeri Administratif Persiapan Kelurat berkedudukan di Wilayah Negeri Amarsekaru.
- (36) Pusat Pemerintahan Negeri Administratif Persiapan Lalan Matlean berkedudukan di Wilayah Negeri Amarsekaru.
- (37) Pusat Pemerintahan Negeri Administratif Persiapan Sera Amar berkedudukan di Wilayah Negeri Amarsekaru.
- (38) Pusat Pemerintahan Negeri Administratif Persiapan Wawasa berkedudukan di Wilayah Negeri Amarsekaru.
- (39) Pusat Pemerintahan Negeri Administratif Persiapan Wawasa Kampung Baru berkedudukan di Wilayah Negeri Amarsekaru.
- (40) Pusat Pemerintahan Negeri Administratif Persiapan Derak Siksik berkedudukan di Wilayah Negeri Amarsekaru.
- (41) Pusat Pemerintahan Negeri Administratif Persiapan Kinali Kataloka; berkedudukan di Wilayah Negeri Kataloka.
- (42) Pusat Pemerintahan Negeri Administratif Persiapan Bitau Winaro Kataloka berkedudukan di Wilayah Negeri Kataloka.
- (43) Ketentuan mengenai luas wilayah Negeri Administratif Persiapan Inlomin sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (44) Ketentuan mengenai luas wilayah Negeri Administratif Persiapan Arwou Pancalan sebagaimana dimaksud Pada ayat (15) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (45) Ketentuan mengenai luas wilayah Negeri Administratif Persiapan Kelurat sebagaimana dimaksud Pada ayat (16) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (46) Ketentuan mengenai luas wilayah Negeri Administratif Persiapan Lalan Matlean sebagaimana dimaksud Pada ayat (17) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (47) Ketentuan mengenai luas wilayah Negeri Administratif Persiapan Sera Amar sebagaimana dimaksud Pada ayat (19) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (48) Ketentuan mengenai luas wilayah Negeri Administratif Persiapan Wawasa sebagaimana dimaksud Pada ayat (20) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (49) Ketentuan mengenai luas wilayah Negeri Administratif Persiapan Wawasa Kampung Baru sebagaimana dimaksud Pada ayat (21) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (50) Ketentuan mengenai luas wilayah Negeri Administratif Persiapan Derak Siksik sebagaimana dimaksud Pada ayat (22) tercantum dalam Lampiran yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (51) Ketentuan mengenai luas wilayah Negeri Administratif Persiapan Kinali Kataloka sebagaimana dimaksud Pada ayat (24) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (52) Ketentuan mengenai luas wilayah Negeri Administratif Persiapan Bitau Winaro Kataloka sebagaimana dimaksud Pada ayat (25) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penjabat Kepala Negeri

Pasal 3

- (1) Penetapan Penjabat Kepala Negeri Administratif Persiapan dilakukan setelah mendapat rekomendasi dan kode register Desa dari Gubernur Maluku.
- (2) Penetapan Penjabat Kepala Negeri Administratif Persiapan ditetapkan Oleh Bupati.
- (3) Penjabat Kepala Negeri Administratif Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (4) Penjabat Kepala Negeri Administratif Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat kepala Negeri Administratif Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Negeri Induknya.

Pasal 4

Tugas Penjabat Kepala Negeri Administratif Persiapan, meliputi :

- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Negeri Administratif Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Negeri Administratif Persiapan;
- b. Menyusun rencana pembangunan Negeri Administratif Persiapan disampaikan kepada Kepala Negeri Induk untuk ditetapkan dalam APBDes Induk sebagai bahan kebutuhan anggaran belanja Negeri Administratif Persiapan;
- c. Mengikutsertakan Penjabat Kepala Negeri Administratif Persiapan dalam membahas APBDes Negeri Induk;
- d. Mengelole. anggaran operasional Negeri Administratif Persiapan;
- e. Menyusun rencana penetapan batas wilayah Negeri Administratif Persiapan.
- f. Menyusun pembentukan struktur organisasi Pemerintahan Negeri Administratif Persiapan;
- g. Mengangkat perangkat Negeri Administratif Persiapan;
- h. Menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Negeri;
- i. Membangun sarana dan prasarana Pemerintahan Negeri;
- j. Mendatakan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dan pembukaan akses perhubungan antar Negeri; dan
- k. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Negeri Administratif Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat dan kepada Kepala Negeri Induk.



BAB III  
PEMBIAYAAN NEGERI Administratif PERSIAPAN  
Bagian Kesatu  
Sumber Pembiayaan

Pasal 5

- (1) Sumber Pembiayaan Negeri Administratif Persiapan bersumber dari APBDes Negeri induk.
- (2) Anggaran Negeri Administratif Persiapan 30% dari APBDes Negeri Induk.
- (3) Biaya operasional Negeri Administratif Persiapan pembagian dan penetapan besaran biaya operasional Negeri Administratif Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Biaya operasional Negeri Administratif Persiapan yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dikelola langsung Oleh Penjabat Kepala Negeri.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian dan penetapan besaran biaya operasional Negeri Administratif Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Anggaran Dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Penetapan Anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) yang dikelola oleh Kepala Negeri Administratif Persiapan terdiri dari :
  - a. Belanja penyelenggaraan pemerintahan; dan
  - b. Belanja pembangunan, pemberdayaan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Belanja penghasilan tetap aparat Pemerintah Negeri Administratif Persiapan;
  - b. Belanja operasional perkantoran, terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja rapat-rapat, perjalanan dinas, benda pos dan surat-surat berharga, penggandaan; dan
  - c. Belanja modal yaitu komputer dan perangkat pendukungnya.
- (3) Belanja pembangunan, pemberdayaan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kebutuhan prioritas Negeri Administratif Persiapan dengan persetujuan Negeri Induk.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Tim Pembentukan Negeri Administratif Persiapan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Pemberian pedoman umum;
  - b. Bimbingan;
  - c. Pelatihan;

- d. Arahkan; dan
  - e. Supervise.
- (3) Pendanaan untuk kegiatan pembinaan Negeri Administratif Persiapan dibiayai dari APBD dan APBDes dari Negeri Amarsekaru dan Negeri Kataloka Kecamatan Pulau Gorom;
  - (4) Jika berdasarkan hasil rekomendasi Tim Pembentukan Negeri Administratif Persiapan, bahwa Negeri Administratif Persiapan Negeri Administratif Persiapan Inlomin, Negeri Administratif Persiapan Arwou Pancalan, Negeri Administratif Persiapan Kelurat, Negeri Administratif Persiapan Lalan Matlean, Negeri Administratif Persiapan Sera Amar, Negeri Administratif Persiapan Wawasa, Negeri Administratif Persiapan Wawasa Kampung Baru, Negeri Administratif Persiapan Derak Siksik, Negeri Administratif Persiapan Kinali Kataloka dan Negeri Administratif Persiapan Bitau Winaro Kataloka Kecamatan Pulau Gorom tidak menjadi Negeri Administratif Persiapan, maka statusnya dapat dikembalikan menjadi Dusun sebagai salah satu bagian dari Negeri Amarsekaru dan Negeri Kataloka;
  - (5) Laporan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif Persiapan dilakukan secara berkala;
  - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur Maluku melalui Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 27 Desember 2019  
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula  
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

SYARIF MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
TAHUN 2019 NOMOR 397

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



CHERLY USMAN, SH  
NIP. 19710209 200604 2 020

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 31 TAHUN 2019  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN INLOMIN, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN ARWOU PANCALAN, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN KELURAT, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN LALAN MATLEAN, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN SERA AMAR, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN WAWASA, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN WAWASA KAMPUNG BARU, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN DERAK SIKSIK, DI NEGERI AMARSEKARU, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN KINALI KATALOKA, NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN BITAU WINARO KATALOKA DI NEGERI KATALOKA KECAMATAN PULAU GOROM

---

PETA WILAYAH PEMEKARAN NEGERI AMARSEKARU DAN KATALOKA  
KECAMATAN PULAU GOROM

1. PETA WILAYAH PEMEKARAN NEGERI AMARSEKARU

a. Negeri Administratif Persiapan Inlomin

KECAMATAN	PULAU GOROM
NEGERI	AMARSEKARU
NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN	INLOMIN
LUAS WILAYAH	
TITIK KOORDINAT	
BATAS UTARA	LAUT
BATAS TIMUR	DUSUN LALAN MATLEAN
BATAS SELATAN	NEGERI AMARSEKARU
BATAS BARAT	NEG. ADM. LOKO

	PEMUKIMAN
	JALAN
	LAHAN GARAPAN
	HUTAN

Keterangan :

1. Garis warna kuning pada peta 1 adalah wilayah pemukiman masyarakat Negeri Amarsekaru
2. Garis warna merah pada peta 1 adalah jalan lintas antar Negeri
3. Peta ini merupakan wilayah pemekaran Negeri Amarsekaru

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

b. Negeri Administratif Persiapan Arwou Pancalan

KECAMATAN	PULAU GOROM
NEGERI	AMARSEKARU
NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN	ARWOU PANCALAN
LUAS WILAYAH	
TITIK KOORDINAT	
BATAS UTARA	LAUT
BATAS TIMUR	DUSUN PANCALAN
BATAS SELATAN	NEGERI AMARSEKARU
BATAS BARAT	DUSUN KELURAT

Keterangan :

1. Garis warna kuning pada peta 2 adalah wilayah pemukiman masyarakat Negeri Amarsekaru
2. Garis warna merah pada peta 2 adalah jalan lintas antar Negeri
3. Peta ini merupakan wilayah pemekaran Negeri Amarsekaru

	PEMUKIMAN
D	JALAN
i	LAHAN GARAPAN
t	HUTAN
e	

ditetapkan di Bula  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

c. Negeri Administratif Persiapan Kelurat

KECAMATAN	PULAU GOROM
NEGERI	AMARSEKARU
NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN	KELURAT
LUAS WILAYAH	
TITIK KOORDINAT	
BATAS UTARA	LAUT
BATAS TIMUR	DUSUN SIKSIK
BATAS SELATAN	NEGERI AMARSEKARU
BATAS BARAT	NEGERI AMARSEKARU

Keterangan :

1. Garis warna kuning pada peta 3 adalah wilayah pemukiman masyarakat Negeri Amarsekaru
2. Garis warna merah pada peta 3 adalah jalan lintas antar Negeri
3. Peta ini merupakan wilayah pemekaran Negeri Amarsekaru

D	PEMUKIMAN
i	JALAN
t	LAHAN GARAPAN
e	HUTAN
t	

a

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 27 Desember 2019  
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

d. Negeri Administratif Persiapan Lalan Matlean

KECAMATAN	PULAU GOROM
NEGERI	AMARSEKARU
NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN	LALAN MATLEAN
LUAS WILAYAH	
TITIK KOORDINAT	
BATAS UTARA	LAUT
BATAS TIMUR	DUSUN SERA AMAR
BATAS SELATAN	NEGERI AMARSEKARU
BATAS BARAT	INLOMIN

Keterangan :

1. Garis warna kuning pada peta 4 adalah wilayah pemukiman masyarakat Negeri Amarsekaru
2. Garis warna merah pada peta 4 adalah jalan lintas antar Negeri
3. Peta ini merupakan wilayah pemekaran Negeri Amarsekaru

	PEMUKIMAN
	JALAN
	LAHAN GARAPAN
	HUTAN

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS



e. Negeri Administratif Persiapan Sera Amar

KECAMATAN	PULAU GOROM
NEGERI	AMARSEKARU
NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN	SERA AMAR
LUAS WILAYAH	
TITIK KOORDINAT	
BATAS UTARA	LAUT
BATAS TIMUR	NEG. ADM SERA
BATAS SELATAN	NEGERI AMARSEKARU
BATAS BARAT	DUSUN LALAN MATLEAN

Keterangan :

1. Garis warna kuning pada peta 6 adalah wilayah pemukiman masyarakat Negeri Amarsekaru
2. Garis warna merah pada peta 6 adalah jalan lintas antar Negeri
3. Peta ini merupakan wilayah pemekaran Negeri Amarsekaru

D	PEMUKIMAN
i	JALAN
t	LAHAN GARAPAN
e	HUTAN
t	

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

f. Negeri Administratif Persiapan Wawasa

KECAMATAN	PULAU GOROM
NEGERI	AMARSEKARU
NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN	WAWASA
LUAS WILAYAH	
TITIK KOORDINAT	
BATAS UTARA	LAUT
BATAS TIMUR	DUSUN WAWASA
BATAS SELATAN	DUSUN ARWOU
BATAS BARAT	NEGERI AMARSEKARU

Keterangan :

1. Garis warna kuning pada peta 7 adalah wilayah pemukiman masyarakat Negeri Amarsekaru
2. Garis warna merah pada peta 7 adalah jalan lintas antar Negeri
3. Peta ini merupakan wilayah pemekaran Negeri Amarsekaru

D	PEMUKIMAN
i	JALAN
t	LAHAN GARAPAN
e	HUTAN

a

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

g. Negeri Administratif Persiapan Wawasa Kampung Baru

KECAMATAN	PULAU GOROM
NEGERI	AMARSEKARU
NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN	WAWASA KAMPUNG BARU
LUAS WILAYAH	
TITIK KOORDINAT	
BATAS UTARA	LAUT
BATAS TIMUR	DUSUN WAWASA
BATAS SELATAN	DUSUN ARWOU
BATAS BARAT	NEGERI AMARSEKARU

Keterangan :

1. Garis warna kuning pada peta 8 adalah wilayah pemukiman masyarakat Negeri Amarsekaru
2. Garis warna merah pada peta 8 adalah jalan lintas antar Negeri
3. Peta ini merupakan wilayah pemekaran Negeri Amarsekaru

Ditetapkan di Bula

p	PEMUKIMAN
a	JALAN
d	LAHAN GARAPAN
a	HUTAN

D

Ditetapkan di Bula

pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

h. Negeri Administratif Persiapan Derak Siksik

KECAMATAN	PULAU GOROM
NEGERI	AMARSEKARU
NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN	DERAK SIKSIK
LUAS WILAYAH	
TITIK KOORDINAT	
BATAS UTARA	LAUT
BATAS TIMUR	NEG. ADM. LOKO
BATAS SELATAN	NEGERI AMARSEKARU
BATAS BARAT	DUSUN WAWASA

Keterangan :

1. Garis warna kuning pada peta 9 adalah wilayah pemukiman masyarakat Negeri Amarsekaru
2. Garis warna merah pada peta 9 adalah jalan lintas antar Negeri
3. Peta ini merupakan wilayah pemekaran Negeri Amarsekaru

D

i	PEMUKIMAN
t	JALAN
e	LAHAN GARAPAN
t	HUTAN
a	

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

i. Negeri Administratif Persiapan Kinali Kataloka

KECAMATAN	PULAU GOROM
NEGERI	KATALOKA
NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN	KINALI KATALOKA
LUAS WILAYAH	
TITIK KOORDINAT	
BATAS UTARA	LAUT
BATAS TIMUR	DUSUN DERAK
BATAS SELATAN	NEGERI AMARSEKARU
BATAS BARAT	DUSUN KELURAT

Keterangan :

1. Garis warna kuning pada peta 11 adalah wilayah pemukiman masyarakat Negeri Kataloka;
2. Garis warna merah pada peta 11 adalah jalan lintas antar Negeri;
3. Peta ini merupakan wilayah pemekaran Negeri Kataloka.

D	
i	PEMUKIMAN
t	JALAN
e	LAHAN GARAPAN
t	HUTAN
a	

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

j. Negeri Administratif Persiapan Bitau Winaro Kataloka

KECAMATAN	PULAU GOROM
NEGERI	KATALOKA
NEGERI ADMINISTRATIF PERSIAPAN	BITAU WINARO KATALOKA
LUAS WILAYAH	
TITIK KOORDINAT	
BATAS UTARA	LAUT
BATAS TIMUR	NEG. ADM. RUMEON
BATAS SELATAN	NEGERI KATALOKA
BATAS BARAT	NEGERI KATALOKA

Keterangan :

1. Garis warna kuning pada peta 12 adalah wilayah pemukiman masyarakat Negeri Kataloka;
2. Garis warna merah pada peta 12 adalah jalan lintas antar Negeri;
3. Peta ini merupakan wilayah pemekaran Negeri Kataloka.

	PEMUKIMAN
	JALAN
	LAHAN GARAPAN
	HUTAN

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS